

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor keuangan.

Akan tetapi dalam prosesnya, tenggang waktu yang diberikan sampai tahun 2002 dalam pembentukan OJK tak juga lahir di Indonesia. Pada tahun 2004, pemerintah dan DPR hanya bisa merevisi UU BI. Di dalam UU BI yang baru, No.3/2004, ada dua ayat soal OJK. Rinciannya:

- 1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang;
- 2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Namun lagi-lagi amandemen UU itu meleset dari yang diharapkan. Batas waktu kembali terlewati. Sampai tutup buku tahun 2010, UU OJK masih belum selesai. RUU OJK yang akan disahkan dalam rapat paripurna pada 17 Desember 2010 malah menemui jalan buntu, karena pemerintah dan DPR tak menemui kata sepakat terhadap struktur dan tata cara pembentukan Dewan Komisioner OJK.

Tahun 2011 menjadi sejarah baru bagi Indonesia, terutama bagi sistem keuangan di Indonesia. Pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso, Akhirnya mengetuk palu tanda disetujuinya pengesahan rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) Menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis 27 Oktober 2011. Dalam keputusan tersebut disebutkan supaya panitia seleksi DK OJK harus terbentuk awal 2012.

Pada awal tahun 2012, Presiden telah membentuk Panitia Seleksi dalam pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang secara keseluruhan terdiri dari 9 orang. Menteri Keuangan Agus Martowardjojo terpilih menjadi ketua seleksi sekaligus anggota, sedangkan anggota lainnya adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, dan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah. Kemudian Komisaris Bank Mandiri Gunarni Soeworo mewakili lembaga keuangan/perbankan, mantan Direktur BEI Mas Achmad Daniri mewakili pasar modal, Komisaris Wana Arthallife Ariyanti Suliyano mewakili asuransi/lembaga jasa

keuangan non bank, dan akademisi Muhammad Chatib Basri. Pada pertengahan tahun 2012, anggota sekaligus Ketua DK OJK terpilih. Seluruhnya berjumlah 9 orang dan dengan melewati proses seleksi yang ketat.

Pada tahun 2013, Bapepam-LK akan melebur ke OJK dan sebagian pekerja dari lembaga ini juga akan berubah status kepegawaiannya. Selain itu, OJK akan mulai dalam penarikan iuran dari industri keuangan non bank. Setelah masa transisi satu tahun Bapepam-LK melebur ke OJK, diharapkan tahun 2014 adalah serah terimanya pengawasan perbankan dari tangan bank sentral ke OJK.

Dengan melihat kehadiran OJK, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meski OJK memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris akan terdiri atas tujuh dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahkan tiga anggota Dewan Komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal, dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus mengenai mikro prudensialnya.

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang.” (Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

OJK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor di dalam dan di luar Negara Republik Indonesia yang dibentuk sesuai kebutuhan. Kantor regional II dengan cakupan wilayah Provinsi Jawa Barat dan memiliki beberapa Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) wilayah guna menunjang kinerja. Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang dianggap layak untuk memiliki KOJK wilayah, dengan cakupan wilayah Tasikmalaya kota & kabupaten, Ciamis, Banjar, Pangandaran.

KOJK wilayah Tasikmalaya dibentuk sejak tahun 2014 dengan mengawali kinerja di gedung Bank Indonesia Tasikmalaya (Jl. Sutisna Senjaya) sebagai kantor operasional. Dengan berbagai keterbatasan termasuk dalam hal Sumber Daya Manusia, OJK Tasikmalaya semakin mengukuhkan keberadaannya dengan mendirikan kantor operasionalnya sendiri di Jl. KHZ. Mustofa No. 339A, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang mulai beroperasi sejak Januari 2016. Dengan berbagai program edukasi, sosialisasi, dan kegiatan sosial lainnya, OJK di tahun 2016 sampai sekarang semakin “memasyarakat” dan semakin didasari keberadaannya di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan operasionalnya, OJK Tasikmalaya masih terus mengembangkan diri dari berbagai penyesuaian yang dilakukan. Saat ini, OJK Tasikmalaya memiliki unit Edukasi dan Pelayanan Konsumen dan dua Sub Bagian Pengawasan Perbankan di samping maksimalisasi administrasi yang terus dilakukan dengan kurang lebih 41 pegawai diantaranya, 17 Pegawai Organik, 1 Pegawai PKWT, 7 Pegawai Thos, 10 Pegawai Pengamanan (*Security*), 5 Pegawai *Clening Service*, dan 1 Pegawai Teknisi.

3.2 Profil Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3.2.1 Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adapun Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

VISI OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

MISI OJK:

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3.2.2 Logo dan Makna Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 3.1

Logo Otoritas Jasa Keuangan



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya

Penjelasan makna dari logo Otoritas Jasa Keuangan:

Warna merah dengan tulisan huruf OJK nya menggunakan huruf kapital yang tegas, dan dilengkapi terdapat bendera merah putih di bagian atasnya itu mengartikan dan memberi kesan “galak”. Dengan demikian, logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki makna yang luhur, yakni semangat untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

3.2.3 Statement Budaya Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan:

a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung kejujuran dan komitmen.

b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

Asas Otoritas Jasa Keuangan:

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;


c. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

- d. **Asas Keterbukaan**, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. **Asas Profesionalitas**, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan;
- f. **Asas Integritas**, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. **Asas Akuntabilitas**, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 3.2

Struktur Organisasi OJK




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya

Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya:

Gambar 3.3

Struktur Organisasi KOJK Tasikmalaya



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya

3.4 Job Description Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Bab IV mengenai Struktur Dewan Komisioner pasal 10:

- (1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.
- (2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
 - c. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 - d. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
 - e. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - f. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - g. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
 - h. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - i. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

(5) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memiliki hak suara yang sama.

Di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Tasikmalaya sendiri terdapat tiga jenis pegawai yang mana diantaranya:

1. **Pegawai Organik**, tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap pengawasan dan edukasi perlindungan konsumen, dimana ini terdiri dari:
 - a. **Sub bagian Pengawasan Bank**
 - 1) Pengawas Bank Yuniior
 - 2) Pengawas Bank Pertama
 - b. **Sub bagian Pengawasan IKNB dan Pasar Modal**
 - 1) Pengawas IKNB dan Pasar Modal Yuniior
 - 2) PTU Administrasi IKNB dan Pasar Modal
 - c. **Sub bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen**
 - 1) Kasubbag EPK
 - 2) Staf EPK
 - 3) PTU EPK
 - d. **Sub bagian Administrasi**
 - 1) Kasubbag Administrasi
 - 2) Staf
 - 3) PTU
 - 4) Agendaris
2. **Pegawai PKWT**, tugasnya menjadi protokoler pimpinan, terdapat satu pegawai PKWT Protokol di Kantor OJK Tasikmalaya.

3. **Pegawai THOS**, terdiri dari:
 - a. **Resepsionis**, bertugas di *front office* untuk melayani segala pengaduan konsumen.
 - b. **Messenger**, bertanggung jawab dalam pengantaran barang, melaporkan tanda terima barang kepada atasan.
 - c. **Pengemudi**, bertanggung jawab atas kendaraan kantor, dan menjadi sopir kendaraan milik kantor.
 - d. **Pegawai Pengamanan**, bertanggung jawab mengamankan suatu aset, bangunan, properti atau tempat, dan melakukan pemantauan peralatan, pengawasan, untuk memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja juga terhindar dari tindak kejahatan.
 - e. **Pegawai *Cleaning Service***, bertanggung jawab atas kebersihan seluruh lingkungan kantor yang kotor supaya lebih bersih dan sehat.
 - f. **Pegawai Teknis**, sebagai teknisi di kantor.

3.5 Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3.5.1 Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

3.5.2 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

3.5.3 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

- a. Terkait khusus Pengawasan dan pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikannya, kepengurusan dan sumber daya manusia, *marger*, konsolidasi dan akuntansi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 - 1) Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan;
 - 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dari pihak tertentu;
 - 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban;
 - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu;

- 5) Melakukan penunjukan pengelolaan stauter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola stauter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan.

3.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3.6.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan peraturan OJK terhadap perlindungan konsumen atas data pribadi dalam transaksi *Peer-To-Peer Lending* berbasis teknologi informasi.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian yaitu data primer dan data sekunder yaitu data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, dengan cara keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Tasikmalaya dan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti di dalam buku dan penelitian-penelitian yang sudah ada.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan

Teknik yang dilakukan dengan cara melaksanakan secara langsung pengamatan pada objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara mendalam

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2019:231) mendefinisikan sebagai berikut:

“Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Menurut Noneng dan Euis (2018:285) menyatakan, “Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan pihak bank yaitu dengan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Observasi langsung

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2019:144) menyatakan bahwa, “Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”.

Penulis melakukan riset dan observasi langsung dari segi objek yang diteliti pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Tasikmalaya.

2. Studi kepustakaan

Menurut Sugiyono (2015:140) menyatakan, “Studi pustaka adalah yaitu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah”.

Penulis mempelajari buku-buku sumber yang berhubungan dengan studi kasus. Dengan studi pustaka bisa mendapatkan data-data yang bersifat teoritis dan kemudian dijadikan bahan dasar pemikiran dengan hal-hal yang bersifat praktis.

3.6.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup hasil pengumpulan data, penyajian data (*data display*), dan reduksi data. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Dalam tahapan reduksi data ini yaitu membuat ringkasan, menelusuri tema, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak penting.

3. Penyajian data (*display data*)

Dalam penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan mempermudah untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.

4. Membuat simpulan

Merupakan kristalisasi dari hasil pembahasan dalam bentuk pernyataan yang padat.